PERAN PEMERINTAH DESA
TERHADAP POS PEMBERDAYAAN KELUARGA
DI DESA BROSOT KECAMATAN GALUR
KABUPATEN KULON PROGO
DITINJAU DARI INPRES NO. 3 TAHUN 2010

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH :

MAHMUDI
NIM. 09340087

PEMBIMBING :

1. **NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
2. **ISWANTORO, S.H., M.H.**

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013

ABSTRAK

Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan merupakan prasyarat utama untuk memperbaiki derajat kesejahteraan rakyat. Tujuan utama pembangunan millenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs) di Indonesia, dengan prioritas pengentasan kemiskinan, menetapkan proporsi penduduk miskin pada tahun 2015 diturunkan menjadi setengahnya atau 8,2 % dari jumlah penduduk. Peran pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan sangatlah penting, dimana pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan program-program pengentasan kemiskinan. Salah satu program yang dilaksanakan yaitu program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode yuridis-sosiologis, dengan cara meneliti perundang-undangan, peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan pendapat sarjana terkemuka yang berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan fenomena yang dimaksudkan. data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan *key informan* yaitu kepala desa dalam pelaksanaan program Posdaya. Yang kemudian data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dan selanjutnya diinterpretasikan dan kemudian ditarik sesuatu kesimpulan.

Hasil penelitan yang bisa Penyusun paparkan adalah Pemerintah Desa Brosot telah berupaya penuh demi terwujudnya sumber daya manusia yang sehat demi tercapainya keluarga sejahtera di masa mendatang melalui program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang ada dibeberapa Padukuhan, salah satu contohnya Pos Pemberdayaan keluarga “Suka Karya” di Padukuhan VII Nepi, Desa Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo yang hingga kini cukup optimal dalam menjalankan program-programnya.

Kata Kuci : Millenium Development Goals (MDGs), Peran Pemerintah Desa, Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Mahmudi
NIM	: 09340087
Jurusan	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul	:**"Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Inpres No. 3 Tahun 2010"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Oktober 2013
Penyusun

METERAI TEMPEL
1752BABF701790070
6000 DJP

Mahmudi
09340087

Nurainun Mangunsong, S.H,. M. Hum.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mahmudi
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Mahmudi
NIM	: 09340087
Jurusan	: Ilmu Hukum
Judul	:**"Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Inpres No. 3 Tahun 2010"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.
Dengan ini, kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 01 Oktober 2013
Pembimbing I

Nurainun M, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Iswantoro, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mahmudi
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Mahmudi
NIM	: 09340087
Jurusan	: Ilmu Hukum
Judul	: **"Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Inpres No. 3 Tahun 2010**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.
Dengan ini, kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 01 Oktober 2013
Pembimbing II

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/057/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **"Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Inpres No. 3 Tahun 2010"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Mahmudi
NIM	: 09340087
Telah dimunaqasyahkan pada	: Jumat, 18 Oktober 2013
Nilai Munaqasyah	: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah
Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Dr. Makhrus M, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 19 Oktober 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“TERUS BELAJAR, MEMBACA DAN MENULIS”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Alloh Swt. Sang Pemilik Alam Semesta Beserta Isinya

Kedua orang tua yang tidak pernah lelah memanggilku anak.

Semua orang yang telah membantu membuat dan membaca tulisan ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ألحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمورالدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. أمابعد.

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) (Studi Adminitratif Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo).*

Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah

lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hassan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H,. M. Hum. Selaku Pembimbing I dan penasehat Akademik.
6. Bapak Iswantoro, S.H, M.H selaku Pembimbing II yang telah mambantu penulis menyelesaiakan skripsi.
7. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H,. M. Hum selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun dalam masa perkuliahan

8. Kedua Orang tua, teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum, Insan Futsal di Seluruh indonesia, Galaxy Planet Biru Indonesia, CISC Jogja, ChelseaIndo, Chelsea FC, Futsaljogja.com, Bolalob.com, yamaharacingindonesia.co.id, yang telah memberikan kesempatan menulis dan tentunya kamu.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, sumbangan saran dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 01 Oktober 2013
Penyusun

Mahmudi
09340087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK. ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

SURAT PERSETUJUAN ..... **iv**

SURAT PENGESAHAN ..... **vi**

MOTTO..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR..... **ix**

DAFTAR ISI..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teori 8

F. Metode Penelitian 19

G. Sistematika Pembahasan 22

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DESA DAN PROGRAM POS PEMBERDAYAAN KELUARGA **24**

A. Pemerintah Desa 24

1. Sejarah Perkembangan Pemerintah Desa Di Indonesia 26

a. Pemerintah Desa Masa Kolonial 26

b. Pemerintah Desa Masa Awal Kemerdekaan..... 29

c. Pemerintah Desa Masa Orde Baru..... 30

d. Pemerintah Desa Masa Reformasi..... 33

2. Tinjauan Umum Program Pos Pemberdayaan Keluarga 46

B. Konsep Kesejahteraan (*Welfare State*) Dalam Pemerintah Desa 53

1. Pengertian Kesejahteraan Dalam Konsep Pemerintah Desa 53

2. *Good Governance* 60

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG DESA BROSOT KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO.... 73

A. Gambaran Umum Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo 73

B. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo..... 86

C. Visi Dan Misi Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo 94

D. Program-Program Pemerintah Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo 95

E. Status Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo..... 95

BAB IV: ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP POS PEMBERDAYAAN KELUARGA DI DESA BROSOT KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO 117

A. Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. 117

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo..... 126

C. Upaya Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Kendala-Kendala Pengimplementasian Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah Desa terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo..... 127

BAB V: PENUTUP..... 128

A. Kesimpulan..... 128

B. Saran-Saran..... 130

DAFTAR PUSTAKA..... 131

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Data Ketersediaan Kawasan Tata Ruang Pedesaan 84
2. Tabel 3.1 Struktur Pencaharian Penduduk 97
3. Tabel 3.3 Data Perubahan Penduduk Tahun 2009 101
4. Tabel 3.4 Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan 103
5. Tabel 3.5 Data Pemeluk Agama Desa Brosot Kecamatan Galur 104
6. Tabel 3.6 Data Sarana Pendidikan 110
7. Tabel 3.7 Data Organisasi Olahraga 110
8. Tabel 3.8 Data Sarana Olah Raga 111
9. Tabel 3.9 Data Jumlah Organisasi Pemuda 112
10. Tabel 3.10 Data Sarana Peribadatan 112
11. Tabel 3.11 Data Posyandu 113
12. Tabel 3.12 Data Sarana Kesehatan 114
13. Tabel 3.13 Jenis Sarana Informasi dan Telekomunikasi Di Wilayah Desa Brosot 115
14. Tabel 4.1 Jumlah Murid Sekolah Dasar Negeri dan Swasta 121
15. Tabel 4.2 Banyaknya Kematian Bayi Berumur <1 Tahun 125
16. Tabel 4.3 Banyaknya Sarana Kesehatan Desa Brosot 125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi dan politik yang terjadi sejak akhir tahun 1997 telah menghancurkan struktur bangunan ekonomi dan pencapaian hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial selama razim Orde Baru (1967-1998). Salah satu penyebab terjadinya krisis tersebut adalah kenyataan bahwa meningkatnya angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi selama orde baru benar-benar merefleksikan terjadinya pemerataan kesempatan dan perolehan kesejahteraan secara bermakna. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuuhan hanya melahirkan peningkatan kesejahteraan semu (pada sekelompok kecil orang yang sangat kaya), daripada yang secara riil dirasakan oleh mayoritas penduduk (pendudukan miskin).

Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan merupakan prasyarat utama untuk memperbaiki derajat kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Presiden mengeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2010 sebagai langkah tepat untuk mencapai tujuan utama pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) di Indonesia, dengan prioritas pengentasan kemiskinan, menetapkan proporsi penduduk miskin pada tahun 2015 diturunkan menjadi setengahnya atau 8,2 % dari jumlah penduduk[1]. Agar upaya itu berhasil dengan baik perlu diikuti pengembangan gerakan pemberdayaan keluarga

[1] Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia*, (Jakarta: BPS, 2005).

yang dilaksanakan secara intensif. Pembangunan ekonomi yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi perlu melibatkan partisipasi masyarakat agar pembangunan yang dilakukan seimbang dan mencapai sasaran. Pembangunan ekonomi harus diimbangi dengan peningkatan partisipasi sosial. Sosial advokasi juga perlu dilakukan agar komitmen pembangunan lebih kuat.[2]

Posdaya merupakan gagasan baru guna menyambut anjuran pemerintah untuk membangun sumberdaya manusia melalui partisipasi keluarga secara aktif. Proses pemberdayaan itu diprioritaskan pada peningkatan kemampuan keluarga untuk bekerja keras untuk mengentaskan kebodohan, kemalasan dan kemiskinan dalam arti yang luas. Sasaran kegiatan yang dituju adalah terselenggaranya upaya bersama agar setiap keluarga mempunyai kemampuan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Dalam rangka pelaksanaan MDGs, pengembangan fungsi keluarga tersebut diarahkan kepada lima prioritas sasaran utama, yaitu komitmen pada pimpinan dan sesepuh tingkat desa dan padukuhan, kecamatan, dan kabupaten, pengembangan fungsi keagamaan, fungsi KB dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi kewirausahaan dan fungsi lingkungan hidup yang memberi makan terhadap kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Posdaya adalah ide brilian yang sudah lama dicetuskan oleh Bapak Haryono Suyono (pimpinan Yayasan Damandiri dan DNIKS) dan sudah banyak dipakai oleh negara-negara lain, namun di tempat asalnya baru

[2] Haryono, Suyono, *Mengentas Kemiskinan*, (Malang: Makalah Seminar Nasional, Universitas Brawijaya, 2007).

beberapa tempat saja yang melaksanakan. Posdaya adalah pemberdayaan dengan basic keluarga, diharapkan keluarga-keluarga mampu turut berpartisipasi mengentaskan kemiskinan keluarga-keluarga yang tidak mampu yang ada dilingkungannya secara *"bottom up program"*, dan yang menjadi spiritnya adalah azas gotong royong sebagai milik bangsa yang sekarang dirasakan mulai memudar. Kedudukan pengurus Posdaya sediri nantinya sebagai motivator, penggerak, dan fasilitator terhadap semua pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan.

Oleh karena itu sejak tahun 2006 itu Yayasan Damandiri makin gigih menyambut seruan Presiden untuk merevitalisasi Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu sebagai salah satu lembaga pedesaan atau pedukuhan yang menampung dan menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan. Posyandu di masa lalu telah berkembang menjadi salah satu kunci pendukung dan sarana andalan pelayanan kepada masyarakat -5pedesaan itu telah ikut mengantar suksesnya Program KB dan Kesehatan. Karena itu diperlukan dukungan pemberdayaan, pelayanan paripurna dan dinamis agar setiap keluarga dapat melaksanakan fungsi-fungsi utamanya dengan baik untuk membangun seluruh anggotanya. Apabila seluruh keluarga dapat membangun anak-anaknya dengan baik, maka seluruh anak bangsa akan dapat dikembangkan menjadi sumber daya manusia

yang beriman, bermutu, handal dan sanggup membangun negara dan bangsanya dengan baik.[3]

Lembaga ini harus bisa menampung berbagai masukan untuk mengembangkan keluarga agar mampu melaksanakan delapan fungsi utamanya. Lembaga ini adalah Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya. Posdaya merupakan wahana pemberdayaan 8 fungsi keluarga secara terpadu, utamanya fungsi agama atau ketuhanan yang maha esa, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi atau wirausaha dan fungsi lingkungan. Kedelapan fungsi keluarga itu secara internasional dimantapkan sebagai delapan sasaran Millennium Development Goals (MDGs). Delapan sasaran MDGs tersebut telah disepakati oleh 189 Kepala Negara atau pemimpin dunia pada Sidang Umum PBB di New York. MDGs itu kemudian disempurnakan dan disepakati kembali oleh para pemimpin dunia pada Sidang PBB tahun 2005.[4]

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Memenuhi target dari tujuan MDG's adalah penduduk miskin pada tahum 2015 turun menjadi 8,2% dari jumlah penduduk di Indonesia.[5] Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 mengamanatkan Pembangunan yang berkeadilan adalah pembangunan

---

[3] Rohadi Haryanto, *Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Posdaya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

[4] Ibid.

[5] Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia*, (Jakarta: BPS, 2005).

yang pro rakyat yang prioritas utamanya penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga. Diperlukan pengembangan gerakan pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah melalui model pos pemberdayaan keluarga (Posdaya). Dengan demikian sesuai dengan pembangunan berkeadilan Pembangunan berkedilan untuk semua dan pencapaian tujuan milenium pro rakyat: Penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, Pemberdayaan masyarakat dan ekonomi mikro dan kecil. Selain itu Pembangunan berkeadilan untuk anak, perempuan dan kelompok miskin dan termarginal program yang memihak. Program untuk anak balita dikaitkan dengan pemberdayaan perempuan, utamanya ibu-ibu yang mempunyai anak balita, agar bisa bekerja atau mempunyai usaha ekonomi mikro. Pelatihan untuk kelompok miskin dan termarginal sebagai kegiatan Posdaya. Dalam penelitian ini difokuskan dalam pencapaian delapan sasaran dan tujuan MDGs, utamanya untuk pengentasan kemiskinan. Mengacu pada kondisi bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan kurang dapat menjalankan fungsi sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu mengkaji Inpres No. 3 Tahun 2010. Penelitian difokuskan di desa Brosot kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu, penelitian ini diberi judul **“Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Inpres No. 3 Tahun 2010”.**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Inpres No. 3 Tahun 2010?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menggambarkan serta mendeskripsikan bagaimana bentuk suatu implementasi Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah Desa terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga atau POSDAYA yang ada di desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.

2. Kegunaan Penelitian

   Harapan penyusun dengan dilakukannya penelitian ini akan terlihat bagaimana sebuah implementasi Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah Desa terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga atau POSDAYA yang ada di desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Inpres tersebut. Dalam hal penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi formula bagaimana Posdaya dapat menjadi pemecah masalah dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, adanya karya-karya ilmiah yang membahas tentang Pemerintah Desa yang penyusun ketahui adalah:

Skripsi karya Lega Lestari Sinaga dengan judul "Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Otonomi Desa",[6] yang mengkaji bagaimana perumusan pelaksanaan pemberdayaan pemerintah desa dalam upaya mewujudkan otonomi desa yang diterapkan dalam pemerintahan desa saat ini, serta tentang bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa tersebut. Dalam penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai Peran Pemerintah Desa, yang membedakan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana Peran Pemerintah Desa terhadap Posdaya dengan objek penelitian yang berbeda.

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa"[7] karya Moses Ritz Owen Tarigan. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana kewenangan badan permusyawaratan desa dalam sistem pemerintahan desa yang ditinjau dari hukum administrasi negara yang tentunya telah di atur dalam ketentuan hukumnya.

---

[6] Lega Lestari Sinaga, "*Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Otonomi Desa*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2010.

[7] Moses Ritz Owen Tarigan, "*Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2012.

Skripsi berjudul "Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)",[8] karya Efriadi. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa pulau kumpai kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi.

Beberapa literatur yang telah disebutkan diatas, belum ada yang membahas tentang Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) (Studi Administratif Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo). Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lainya, yaitu bahwa penelitian ini lebih menekankan pada penjelasan mengenai bagaimana Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang diterapkan Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.

E. Kerangka Teori

Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfare state* atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara

[8] Efriadi, "*Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)"*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2010.

kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari faham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis.

Dalam perspektif hukum, menurut Wilhelm Lunstedt yang dikutip oleh Soetiksno berpendapat : "*Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the coorporation for other ends than more existence and propagation*".[9] Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai *Social Welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Lunsteds mengenai *social welfare* ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound.[10] Namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.

Melihat pandangan mengenai *social welfare* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang *social welfare* mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang

---

[9] Soetiksno, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 88.

[10] *Ibid*., hlm. 9-10.

berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.[11]

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas yang dikutip oleh Gianfranco Poggi, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas, "*The risk of unemployment, accident, ilness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state*".[12] Selanjutnya menurut C.A. Kulp dan John W dalam Sentanoe Kertonegoto, resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.[13]

Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagaian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih

---

[11] *Ibid.*

[12] Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State "Sosiological Introduction,* (California: Standford University Press, 1992), hlm. 126.

[13] Sentanoe Kertonegoro, ,*Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II . (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987), hlm. 7.

kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.[14]

Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebaga negara kesejahteraan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah "Negara Kesejahteraan" (*walvaarstaat*) bukan "Negara Penjaga Malam" (*nachtwachterstaat*). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah "Negara Pengurus".[15] Prinsip *Welfare State* dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi.

---

[14] *Ibid.*

[15] M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959), hlm. 299.

Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam UUD 1945, menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria.[16] Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-negara sosialis.[17]

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan *flatform* sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham "Negara Kesejahteraan" (*welfare state*) dengan model "Negara Kesejahteraan Partisipatif" (*participatory welfare state*) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau *welfare pluralism*. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*sosial security*), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat.

---

[16] *Ibid.*, 135.

[17] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm.124.

Membahas mengenai peran pemerintah desa dalam Pos Pemberdayaan Keluarga tentunya tidak lepas dari teori tentang *good governance* sebagai sebuah pedoman tentang bagaimana sebuah pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini kaitannya pemerintah daerah.

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.[18]

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam

[18] Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 1-2.

kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dalam dokumen kebijakan United Nation Development Program (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.[19]

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder*.

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi

[19] *Ibid.*, hlm. 3.

pemerintah pun harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara.

Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:[20]

1. Partisipasi (*Participation*)

   Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

2. Penegakan Hukum (*Rule Of Law*)

   Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam

[20] Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm. 182.

penyelenggaraannya. Aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

3. Transparansi (*Tranparancy*)

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

4. Responsif (*Responsiveness*)

Salah satu untuk menuju cita *good governance* adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama.

5. Konsensus (*Consensus Orentation*)

Aspek fundamental untuk cita *good governance* adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

6. Kesetaraan dan Keadilan (*Equity*)

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

7. Efektifitas dan Efisien

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di

lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

9. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.[21]

Dalam skripsi ini juga kaitanya dengan pemerintah desa bisa dilandaskan pada sebuah teori tentang sistem hukum. Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan: bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu: [22]

1. *legal substance* (substansi hukum); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu

[21] *Ibid.*, hlm. 182

[22] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive.(* New York: Russel Soge Foundation, 1969), hlm. 16.

termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

2. *legal structure* (struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.
3. *legal culture* (budaya hukum); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode yuridis-sosiologis, dimana meneliti perundang-undangan, peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan pendapat sarjana terkemuka yang berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik,* yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan

dan selanjutnya diberi penilaian.[23] Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang obyek yang akan diteliti maupun gejala-gejala lainnya. Maksudnya terutama untuk mempertegas adanya hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori yang lama atas dalam rangka menyusun teori baru.[24]

3. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah.

4. Jenis dan sumber data[25]

a) Data primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer diperoleh langsung dari penyebaran daftar pertanyaan kepada warga serta perangkat pemerintahan di desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo sebagai obyek yang terpilih.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder data yang kita butuhkan yang diperoleh dari

---

[23] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (*Jakarta: Grannit, 2004), hlm.128.

[24] Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitia Hukum*, (Jakarta: universitas Indonesia press,1986), hlm. 10

[25] Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, cet IV (Semarang: Badan Penerbit UNDIP,2009) hlm. 19-21

literatur, jurnal, majalah, koran, dll atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang di peroleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.

Untuk memperoleh data ini peneliti mengambil sejumlah buku-buku, brosur, website, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Sumber Data

a. Observasi, observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.[26] Sedangkan pengamatan atau observasi adalah konteks penelitian ilmiah adalah studi yang di sengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau kelompok orang dalam konteks sehari-hari dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.[27]

b. Interview (wawancara). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengambil

[26] Riduwan, *Metode Riset*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 104.

[27] Basuki Heru, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Kemanusiaan Dan Budaya*, (Jakarta: Gunadarma, 2006), hlm. 24.

responden dari masyarakat serta jajaran perangkat Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Dalam penelitian ini terdapat empat responden, diantaranya Kepala Desa, Dukuh, Staf Desa dan Masyarakat.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu pemaparan hasil penelitian dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab, diantara sistematika bab pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang di antaranya memuat latar belakang masalah yakni merupakan pemaparan tentang peran pemerintah desa dalam program posdaya. Kemudian pokok masalah, tujuannya yaitu untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang pemerintah desa di indonesia sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyususn, kerangka teori, yaitu menjelaskan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penalitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Gambaran umum tentang landasan teori dasar, serta penjelasan tentang gambaran umum mengenai pemerintah desa beserta aturan-aturannya dan juga tinjauan umum tentang program Pos Pemberdayaan Keluarga.

Bab ketiga, Membahas tentang tinjauanan umum mengenai pemerintah desa di Indonesia yang melingkupi: bentuk serta pengertian pemerintah desa dalam skala yang lebih umum serta dan juga tinjauan lokasi penelitian.

Bab keempat, membahas tentang hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti yang mencakup beberapa aspek pembahasan yaitu jawaban atas pokok masalah yang telah peneliti sampaikan diawal yakni mengenai bagaimana implementasi Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah Desa terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga di desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah Desa terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga di desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, serta upaya pemerintah desa dalam menghadapi kendala-kendala pengimplementasian Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah Desa terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga di desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.

Bab kelima, merupakan kesimpulan atas semua hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang disampaikan oleh peneliti tentang hasil penelitian serta berbagai lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Diantara program pengembangan yang dilakukan pemerintah desa sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2010, yaitu:

1. Program Pro Rakyat

   - Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

     Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga merupakan upaya pemerintah Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo dalam mengentaskan kemiskinan dalam suatu keluarga.

   - Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

     Merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan.

   - Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

     Program ini di tujukan bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil seperti warung kelontong, warung sembako, dan

warung sayur agar selalu mengedepankan pemerataan ekonomi di Desa Brosot.

2. Program Keadilan Untuk Semua

- Program Keadilan Bagi Anak

Program yang bertujuan dalam kesetaraan meraih pendidikan, yaitu wajib sekolah minimal Sekolah Dasar.

- Program Keadilan Bagi Perempuan

Program Pemerintah Desa Brosot yang belum tercapai atau sedang berjalan untuk mencapai tujuan utama pembangunan di Indonesia sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Pengurangan Kemiskinan dan Kelaparan
b. Pencapaian Pendidikan Dasar Umum
c. Mempromosikan Persamaan Gender dan Lebih Memperkuat Kaum Perempuan
d. Mengurangi Kematian Anak
e. Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil
f. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular lainnya
g. Memastikan Kelangsungan Lingkungan Hidup
h. Mengembangkan Kerjasama Global untuk Pembangunan

Dari kedelapan poin tersebut Pemerintah Desa Brosot telah berupaya penuh demi terwujudnya Sumber daya manusia yang sehat demi tercapainya keluarga sejahtera di masa mendatang melalui program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang ada di beberapa Padukuhan, salah satu contohnya

Pos Pemberdayaan Keluarga “Suka Karya” di Padukuhan VII Nepi, Desa Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo yang hingga kini cukup optimal dalam menjalankan program-programnya.

B. Saran-Saran

Alangkah lebih baiknya saat program posdaya digalakkan oleh pemerintah disertai sosialasasi yang cukup serta pendanaan yang menunjang demi terciptanya kemandirian serta tercapainya kedelapan tujuan MDGs yang sekaligus menjadi tujuan program pemerintah desa brosot di masa mendatang, harapan penulis dengan diangkatnya Judul Implementasi Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Inpres No. 3 Tahun 2010” mampu menjadi bahan acuan untuk pengembangan dan kemandirian seluruh desa di Indonesia di masa-masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* Jakarta: Grannit, 2004.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia*, Jakarta: BPS, 2005.

Badan Pusat Statistik Kulon Progo, *Katalog BPS: 14033401*, Yogyakarta: Dian Samudera, 2009.

Badan Pusat Statistik Kulon Progo, *Katalog BPS: 1102001.3401.040*, Yogyakarta: Dian Samudera, 2011.

Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Sosial Science Perspektive.* New York: Russel Soge Foundation, 1969.

Ghazali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, cet IV Semarang: Badan Penerbit UNDIP,2009.

Haryanto, Rohadi, *Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Posdaya*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Hetifa Sj, Sumarto, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Heru, Basuki, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Kemanusiaan Dan Budaya*, Jakarta: Gunadarma, 2006

Kertonegoro, Sentanoe, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II . Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987.

Poggi, Gianfranco, *The Development of the Modern State "Sosiological Introduction*, California: Standford University Press, 1992.

Rosyada Dkk, Dede, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.

Riduwan, *Metode Riset*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004.

Soetiksno, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Soekanto, Soerdjono, *Pengantar Penelitia Hukum*, Jakarta: universitas Indonesia press, 1986.

Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian : Dasar Dan Teknik*, Bandung:tarsito, 1985.

.Yamin, M. *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959.

B. Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

C. Kelompok Tesis, Skripsi, Makalah, Artikel, dan Jurnal

Efriadi, *"Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)"*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2010.

Heru Nugroho, " *Peranan Umat Islam Dalam Pemerintahan Desa: Kajian Terhadap UU RI No 22 Tahun 1999 BAB XI Tentang Desa"*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Lega Lestari Sinaga, "*Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Otonomi Desa"*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2010.

Moses Ritz Owen Tarigan, "*Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa"*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2012.

Sujarno, "*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Studi Di Pemerintahan Desa Aeng Tong-Tong)"*, Tesis Program Magister Universitas Narotama Surabaya, 2009.

Suyono, Haryono. *Mengentas Kemiskinan*, Malang: Makalah Seminar Nasional Universitas Brawijaya, 2007.

D. Website

http://pemdesbrosot.wordpress.com/

http://id.wikipedia.org/wiki/Desa

http://www.map.ugm.ac.id/index.php/analisis?showall=1

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

TÜVRheinland CERT ISO 9001

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1082 / 2013
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 25 Juni 2013

Kepada :
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
di
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Mahmudi	09340087	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **"IMPLEMENTASI INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (STUDI ADMINISTRATIF DI DESA BROSOT GALUR KABUPATEN KULONPROGO)"**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/5509/V/7/2013

Membaca Surat : WD Bid.Ak.Fak.Syariah dan Hukum UIN — Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1082/2013
Tanggal : 25 Juni 2013 — Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : MAHMUDI — NIP/NIM : 09340087
Alamat : JL MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA
Judul : IMPLEMENTASI INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (STUDI ADMINISTRATIF DI DESA BROSOT KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO)
Lokasi : KULON PROGO Kota/Kab. KULON PROGO
Waktu : 01 Juli 2013 s/d 01 Oktober 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah. dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 01 Juli 2013
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETDA 5

Ttd

Hendar Susilowati, SH
NIP. 195801 20 198503 2 003

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Kulon Progo, Cq. KPT
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Alamat : Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00552/VII/2013

Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Pemda DIY Nomor:070/5509/V/7/2013 Tgl: 01 Juli 2013 Perihal: Izin Penelitian

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 15 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 56 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Diizinkan kepada	:	**MAHMUDI**
NIM / NIP	:	**09340087**
PT/Instansi	:	**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Keperluan	:	**Izin Penelitian**
Judul/Tema	:	**IMPLEMENTASI INPRES NO.3 TAHUN 2010 TEENTANG PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (STUDI ADMINISTRATIF DI DESA BROSOT KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO)**
Lokasi	:	BROSOT, GALUR, KULON PROGO
Waktu	:	01 Juli 2013 s/d 01 Oktober 2013

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap kepada para Pejabat Pemerintah setempat untuk dapat membantu seperlunya.

Ditetapkan di : **Wates**
Pada Tanggal : **01 Juli 2013**

KEPALA
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

Dra. NIKEN PROBO LARAS, S.Sos.,M.H
Pembina Tk.I ; IV/b
NIP. 19630801 199003 2 002

Tembusan kepada Yth. :
1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Camat Galur, Kulon Progo
5. Kepala Desa Brosot, Galur, Kulon Progo
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN GALUR

Alamat : Jl. Raya Brosot No. 27 Brosot, Galur, Kulon Progo Telp. 7464927 Pos 55661

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070.2 /383

Dasar : Surat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Nomor : 070.2/00552/VII/2013

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departeman Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 33 /KPTS / 1986 tentang Tatalaksana Pemerian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 56 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Diizinkan kepada	:	**MAHMUDI**	**NIM**	:	09340087
PT/Instansi	:	**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**			
Keperluan	:	**IJIN PENELITIAN**			
Judul	:	IMPLEMENTASI INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (STUDI ADMINISTRATIF DI DESA BROSOT KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO)			
Lokasi	:	BROSOT, GALUR, KABUPATEN KULON PROGO			
Waktu Pelaksanaan	:	01 Juli 2013 s/d 01 Oktober 2013			

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Sesampainya di tempat melaporkan diri kepada Kepala Desa/Dukuh untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Harus menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku setempat.
3. Ijin tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum.
4. Wajib memberikan hasil penelitiannya kepada Bupati Cq. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut 1,2,3 dan 4.
6. Setelah selesai dan akan kembali supaya melapor kepada Camat Galur

Dikeluarkan di : Galur

Pada tanggal : 01 Juli 2013

A.n. CAMAT GALUR

Kasi Pemerintahan

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN GALUR

EILIH KURNIATI, S.IP.

NIP. 19700127 199102 2 001

Lampiran

Daftar Pertanyaan Penelitian

1. Kapan posdaya di desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo dibentuk?
2. Apakah sebelum pembentukan posdaya, Walikota Kulon Progo telah mengadakan sosialisasi tentang posdaya?
3. Siapa saja yang menghadiri dalam sosialisasi tentang posdaya tersebut?
4. Bagaimana peran pemerintah desa seperti Camat, Kepala Desa dan Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) terhadap posdaya?
5. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa (Camat, Kepala Desa dan SKPD) untuk mencapai keberhasilan posdaya?
6. Apakah pemerintah desa Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo sudah menggunakan Inpres No. 3 Tahun 2010 sebagai dasar untuk pengentasan kemiskinan di daerah tersebut?
7. Jika iya, apakah pemerintah desa sudah melaksanakan pengentasan delapan target MDGs yaitu pemberantasan kemiskinan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, memajukan kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, memerangi HIV/AIDS, pelestarian lingkungan, mengembangkan kemitraan untuk pembangunan?
8. Apakah ada kendala dalam setiap target MDGs posdaya?
9. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan posdaya?
10. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menghadapi kendala-kendala tersebut?

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, dan untuk kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Para Gubernur;
10. Para Bupati/Walikota.

Untuk : ...

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan sebagaimana termuat dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program:

1. Pro rakyat;
2. Keadilan untuk semua (*justice for all*);
3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* - MDGs).

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:

1. Untuk program pro rakyat, memfokuskan pada:
   a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
   b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
   c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
2. Untuk program keadilan untuk semua, memfokuskan pada:
   a. Program keadilan bagi anak;
   b. Program keadilan bagi perempuan;

c. Program ...

c. Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;

d. Program keadilan di bidang bantuan hukum;

e. Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan;

f. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;

3. Untuk program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, memfokuskan pada:

   a. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;

   b. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;

   c. Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

   d. Program penurunan angka kematian anak;

   e. Program kesehatan ibu;

   f. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;

   g. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup;

   h. Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.

KETIGA : Dalam mengambil langkah-langkah pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dan merujuk pada hasil Rapat Kerja Presiden dengan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi se-Indonesia, serta hasil diskusi yang mendalam dengan para pakar, perwakilan dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, pada tanggal 19-21 April 2010 di Istana Tampak Siring, Bali.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, para Menteri Koordinator mengoordinasikan program-program Kementerian/ Lembaga yang berada di bawah ruang lingkup tugas dan koordinasi masing-masing.

KELIMA :

1. Para Menteri dan Kepala Lembaga yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, mengoordinasikan pelaksanaan program-program tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;

2. Para Menteri dan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaporkan secara berkala pelaksanaan program-program tersebut kepada Menteri Koordinator sesuai lingkup bidang tugasnya, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

KEENAM : ...

KEENAM : Para Gubernur:

1. melaksanakan program-program yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
2. mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan program-program di wilayahnya masing-masing.

KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung dan/atau Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Agung dan/atau Gubernur Bank Indonesia.

KEDELAPAN : Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini secara terintegrasi dengan pemantauan dan pengendalian program-program sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KESEMBILAN: Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala hasil koordinasi pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada Presiden dalam Sidang Kabinet.

KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Tampaksiring, Bali

pada tanggal 21 April 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3 Tahun 2010
TANGGAL : 21 April 2010

I. RENCANA TINDAK PERCEPATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM PRO-RAKYAT

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga							
Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	A. Memperbaiki Prosedur Verifikasi 1. Menyempurnakan formulir verifikasi untuk: ibu hamil, pemeriksaan anak ke puskesmas, dan pemeriksaan tingkat kehadiran anak di satuan pendidikan	Tersedianya formulir verifikasi yang telah mencakup semua kemungkinan status anak, termasuk anak putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, dan anak berkebutuhan khusus	100%	100%	Pelaksanaan PKH sepenuhnya sebagai program pemberian uang tunai bersyarat	Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian PPN/Bappenas	
	2. Memperbaiki jadwal pencetakan formulir	Tersedianya jadwal pencetakan formulir	100%	100%		Kementerian Sosial koordinasi dengan PT POS Indonesia	

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. Menyempurnakan mekanisme pelaksanaan distribusi formulir ke unit pelayanan	Tersusunnya mekansime pelaksanaan distribusi formulir verifikasi ke unit pelayanan	100%	100%		Kementerian Sosial koordinasi dengan PT POS Indonesia	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	4. Menyempurnakan pelaksanaan verifikasi terhadap peserta PKH	1. Tersedianya informasi dan hasil verifikasi kehadiran ibu hamil di puskesmas dan kehadiran anak balita di puskesmas	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Kesehatan	Gubernur (Koordinator) Bupati/Walikota
		2. Tersedianya informasi dan hasil verifikasi kehadiran anak di satuan pendidikan	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama.	Gubernur (Koordinator) Bupati/Walikota
	5. Melakukan pelatihan pelaksanaan verifikasi kepada pegawai di unit pelayanan	Tersedianya pegawai yang handal dalam melakukan verifikasi pada unit pelayanan (puskesmas dan sekolah/ madrasah)	40%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	B. Mempercepat Proses Pembayaran						
	1. Menyempurnakan mekanisme pengembalian formulir verifikasi dari unit pelayanan ke Kantor UPPKH	Tersusunnya mekanisme pengembalian formulir verifikasi dari unit pelayanan ke Kantor UPPKH	100%	100%		Kementerian Sosial koordinasi dengan PT POS Indonesia	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	2. Menyempurnakan mekanisme pembayaran termasuk pencairan anggaran agar pembayaran dapat dilaksanakan 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember	Tersusunnya mekanisme pembayaran termasuk pencairan anggaran agar pembayaran dapat dilaksanakan 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator) dan Kementerian Keuangan, koordinasi dengan PT POS Indonesia	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	3. Menyempurnakan mekanisme pelaksanaan distribusi dana ke keluarga peserta PKH di daerah terpencil	Tersusunnya mekanisme pelaksanaan distribusi dana ke keluarga peserta PKH di daerah terpencil	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator) dan Kementerian BUMN, koordinasi dengan PT POS Indonesia.	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	C. Memperbaiki Koordinasi Antar Kementerian dan Pemerintah Daerah						
	1. Menyusun mekanisme verifikasi untuk anak jalanan dan pekerja anak yang sedang dipersiapkan untuk kembali ke satuan pendidikan	Tersusunnya mekanisme agar anak jalanan dan pekerja anak siap kembali ke satuan pendidikan	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian PPN/Bappenas	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	2. Menyiapkan rumah singgah bagi anak jalanan dan pekerja anak di lokasi terdekat, dimana PKH dilaksanakan	Tersedianya rumah singgah di lokasi terdekat, dimana PKH dilaksanakan	50%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	3. Menyusun mekanisme untuk memastikan agar anak dari keluarga peserta PKH dapat diterima kembali di satuan pendidikan	Memastikan anak dari keluarga peserta PKH dapat kembali ke satuan pendidikan	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian PPN/Bappenas	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	4. Menyusun mekanisme untuk memastikan agar anak keluarga peserta PKH memperoleh bantuan pendidikan	Memastikan agar anak keluarga peserta PKH memperoleh bantuan pendidikan	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian PPN/Bappenas	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	5. Melaksanakan Keputusan Menkes tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) untuk memastikan agar anak keluarga peserta PKH memperoleh JAMKESMAS	Memastikan agar semua anggota keluarga peserta PKH memperoleh JAMKESMAS	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	6. Menyediakan vaksin, obat-obatan, pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana	Tersedianya vaksin, obat-obatan, dan pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana bagi anak keluarga peserta PKH	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Kesehatan	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	7. Menyusun rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan PKH di daerah	Tersusunnya rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan PKH di daerah	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	8. Menyusun rencana tindak dan penyempurnaan pelaksanaan sosialisasi PKH	Tersusunnya rencana tindak dan penyempurnaan pelaksanaan sosialisasi PKH	100%	100%		Kementerian Kominfo (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	9. Mengkaji dan menyusun rencana tindak peningkatan jumlah pendamping	Tersusunnya rencana tindak peningkatan jumlah pendamping	100%	100%		Kementerian Sosial	Gubernur (Koordinator) Bupati/Walikota
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat							
Peningkatan Kontribusi Pemerintah Daerah terhadap PNPM Mandiri	Menyempurnakan mekanisme penetapan DDUB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.07/ 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan	Tersusunnya mekanisme yang sudah disempurnakan tentang penetapan DDUB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.07/ 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan	100%	100%	Meningkatnya cakupan kegiatan dan alokasi BLM PNPM Mandiri.	Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas	Gubernur (Koordinator) Bupati/Walikota

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan	1. Menyusun mekanisme penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa/kelurahan	Tersusunnya mekanisme untuk penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa/kelurahan	100%	100%	Terlaksananya Integrasi PNPM Mandiri ditingkat desa/kelurahan	Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas	Gubernur (Koordinator) Bupati/Walikota
	2. Menyusun mekanisme pendampingan agar masyarakat desa/kelurahan mampu menyiapkan program jangka menengah desa/kelurahan yang lebih komprehensif	Tersusunnya mekanisme pendampingan masyarakat desa/kelurahan yang mampu menyiapkan program jangka menengah yang lebih komprehensif	100%	100%		Kemenko Kesejahteraan Rakyat(Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan,	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas	
	3. Menyusun mekanisme agar Program Jangka Menengah Desa/Kelurahan yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka menengah desa/kelurahan yang reguler sehingga menghasilkan program pembangunan berbasis masyarakat	Tersusunnya mekanisme agar Program Jangka Menengah Desa/Kelurahan yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka menengah desa/kelurahan yang reguler sehingga menghasilkan program pembangunan berbasis masyarakat	100%	100%		Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	4. Menyusun mekanisme agar aparat desa/kelurahan dapat mengakomodir dan memproses PJM desa/kelurahan sebagai bahan musrenbang ditingkat yang lebih tinggi	Tersusunnya mekanisme agar rencana pembangunan berbasis komunitas dapat ditampung dalam rencana pembangunan desa/kelurahan dan menjadi bahan musrenbang ditingkat yang lebih tinggi	100%	100%		Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas	
	5. Menyusun mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat melalui instrumen PNPM Mandiri	Tersusunnya mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat melalui instrumen PNPM Mandiri	100%	100%		Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
Integrasi PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan	Menyusun mekanisme agar usulan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis masyarakat dapat memperoleh pembiayaan,	Tersusunnya mekanisme agar usulan pemberdayaan ekonomi lokal yang disusun berdasarkan mekanisme PNPM dapat memperoleh	100%	100%	Terintegrasinya PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan	Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum,	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	misalnya: KUR atau CSR	akses pembiayaan				Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas	
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil							
Perluasan Penyaluran Kredit	1. Menyusun rencana tindak perluasan KUR di tingkat Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan untuk Pemerintah Daerah Mengenai Rencana Tindak Operasional Perluasan Penyaluran KUR terutama untuk Sektor Perikanan dan Kelautan, Industri, Pertanian, Kehutanan	Jateng, Jatim, Jabar	Seluruh Provinsi	Meningkatnya jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil	Kemenko Perekonomian (Koordinator), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kehutanan, koordinasi dengan Bank Indonesia	Gubernur (Koordinator) dan Bupati/Walikota, koordinasi dengan Kantor BI di daerah

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2. Menyusun kebijakan penyaluran kredit kepada pekerja migran di daerah	Tersusunnya kebijakan pemerintah daerah tentang rencana penyaluran kredit kepada pekerja migran	Jatim	Jabar, Jateng, NTB, NTT		Gubernur (Koordinator), Kemenko Perekonomian Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Bank Indonesia	Bupati/Walikota
	3. Sosialisasi KUR kepada masyarakat luas khususnya para pelaku UKM	Tersosialisasikannya KUR kepada masyarakat luas khususnya para pelaku UKM				Kementerian Koperasi dan UKM	
Penguatan Kelembagaan Keuangan Mikro bukan bank dan bukan koperasi	1. Melakukan Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bank dan bukan koperasi	Tersusunnya basis data LKM bukan bank dan bukan koperasi	Jatim, Jabar, Jateng, DIY, Banten, Bali	Seluruh provinsi	Beroperasinya LKM dengan landasan hukum yang jelas	Kementerian Dalam Negeri	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	2. Menyusun rencana tindak pendampingan terhadap LKM yang belum berbadan hukum	Tersusunnya rencana tindak Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan status LKM bukan bank dan bukan koperasi yang belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum BPR atau	Jatim, Jabar, Jateng, DIY, Banten, Bali	Seluruh provinsi		Kementerian Koperasi dan UKM (Koordinator) dan Kementerian Keuangan, koordinasi dengan Bank Indonesia	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Koperasi atau BUMDes, atau modal ventura					
	3. Menyusun rencana tindak pembinaan dan pengawasan LKM	Tersusunnya rencana pembinaan dan pengawasan LKM serta upaya perlindungan oleh Pemerintah Daerah	Jatim, Jabar, Jateng, DIY, Banten, Bali	Seluruh provinsi		Kementerian Koperasi dan UKM (Koordinator) dan Kementerian Keuangan, koordinasi dengan Bank Indonesia	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota

II. RENCANA TINDAK PERCEPATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM KEADILAN UNTUK SEMUA

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKS AB)	1. Penyempurnaan sistem pendataan dan targeting	Tersedianya sistem pendataan dan targeting	50%	100%	Meningkatnya pemenuhan hak kebutuhan dasar anak dalam asuhan keluarga	Kementerian Sosial (koordinator) Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Gubernur, Bupati, Walikota
	2. Seleksi dan sertifikasi pekerja sosial	Tersedianya seleksi dan sertifikasi pekerja sosial	20 orang	100 orang			
	3. Penyaluran tabungan kesejahteraan sosial anak balita	Tersalurkannya tabungan kesejahteraan sosial anak balita	1.405 orang	6.925 orang			
Program Kesejahteraan Sosial Anak telantar (PKS Antar)	1. Penyempurnaan sistem database panti sosial asuhan anak	Tersedianya sistem database panti sosial asuhan anak	3.500 panti	5.000 panti	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas, pelayanan sosial dasar dalam asuhan keluarga dan/atau melalui panti sosial	Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati, Walikota
	2. Penyaluran bantuan kebutuhan dasar untuk keluarga dan/atau melalui panti sosial	Tersalurkannya bantuan kebutuhan dasar	136.706 orang	142.530 orang			

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Pembinaan Kesehatan bagi Anak Telantar	Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar terhadap anak telantar di panti asuhan	Terlayaninya pelayanan kesehatan anak telantar di panti asuhan yang teregistrasi	100% anak telantar dalam panti asuhan yang sudah diregistrasi Kemensos	100% anak telantar dalam panti asuhan yang sudah diregistrasi Kemensos	Meningkatnya status kesehatan anak telantar	Kementerian Kesehatan	Gubernur, Bupati/ Walikota
Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS Anjal)	1. Peningkatan sosialisasi kesejahteraan sosial anak	Tersedianya sosialisasi kesejahteraan anak	25% lembaga kesejahteraan sosial anak	50% lembaga kesejahteraan sosial anak	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas, pelayanan sosial dasar dalam asuhan keluarga	Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati/ Walikota
	2. Penyaluran tabungan kesejahteraan sosial anak jalanan	Tersalurkannya tabungan kesejahteraan sosial anak jalanan	2.852 orang	4.200 orang			
	3. Penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi anak jalanan	Terlaksananya penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi anak jalanan	25% dari kasus yang ditangani	75% dari kasus yang ditangani			
Program penanganan anak jalanan, telantar, dan marjinal lainnya melalui	Penyelenggaraan pendidikan secara terpadu bagi anak-anak marjinal bekerjasama dengan pesantren/ lembaga pendidikan lain yang setara	Meningkatnya jumlah anak-anak marjinal yang dapat mengakses pelayanan pendidikan secara terpadu dengan perlindungan,	2.500 orang	10.000 orang	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial	Kementerian Agama (koordinator) Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan,	Gubernur, Bupati, Walikota

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
pendidikan terpadu anak harapan (Program DIK-TERAPAN)	dan berasrama	pengasuhan dan jaminan kesehatan			dasar khususnya pendidikan, pengasuhan, perlindungan dan jaminan kesehatan	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Negara RI	
Program Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PKS-ABH)	1. Pendampingan ABH dalam proses peradilan	Terlaksananya pendampingan ABH dalam proses peradilan	430 orang	930 orang	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar	Kementerian Sosial (koordinator), Kementerian Hukum dan HAM	Gubernur, Walikota dan Bupati
	2. Penyaluran bantuan kesejahteraan sosial bagi ABH	Tersalurkannya bantuan kesejahteraan sosial bagi ABH	430 orang	930 orang			
	3. Peningkatan bantuan kebutuhan dasar , akses layanan sosial dasar dan penguatan tanggung jawab keluarga terhadap anak di Lapas dan Bapas	Meningkatnya anak yang terpenuhi hak-hak dasar pada Lapas dan Rutan	8 Lapas anak & 16 Bapas	8 Lapas anak & 17 Bapas		Kementerian Hukum dan HAM	Gubernur, Walikota dan Bupati

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Perlindungan dan Kesehatan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	1. Penyusunan SOP Kesepakatan Bersama K/L dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum	Tersedianya SOP Kesepakatan Bersama K/L dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum	50%	100%	Meningkatnya Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum	Kementerian Sosial (koordinator), Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian Negara RI	Gubernur, Walikota, Bupati
	2. Penyusunan SOP Keputusan Bersama Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Tersedianya SOP Keputusan Bersama penanganan ABH dengan pendekatan *restorative justice*	50%	100%		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (koordinator), Kementerian Hukum & HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI dan Kementerian Sosial	Gubernur, Walikota, Bupati,
	3. Sosialisasi SOP keputusan/ kesepakatan bersama K/L dalam penanganan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	Terselenggaranya sosialisasi SOP keputusan /kesepakatan bersama K/L dalam penanganan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	-	50%		Kementerian Hukum & HAM (koordinator), Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16 Lapas Anak dan 33 Bapas

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	4. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar kepada Anak Berhadapan dengan Hukum di Lapas anak	Meningkatnya status kesehatan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lapas Anak yang sudah diregristasi oleh Kemenhuk HAM	8 Lapas anak	9 Lapas anak		Kementerian Kesehatan	Gubernur dan Bupati/Walikota
	5. Perubahan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Terlaksananya Perubahan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	50%	100%		Kementerian Hukum & HAM	
	6. Perubahan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Terlaksananya perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	25%	50%		Kementerian Hukum & HAM	
Program Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Yang Ramah Anak	1. Peningkatan pemahaman Aparat, tentang Diversi dan *Restorative Justice* dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum	1. Persentase Aparat Kejaksaan yang memahami penanganan ABH terkait Diversi dan *Restorative Justice*	50%	100%	Meningkatnya kapasitas aparat penegak hukum yang ramah anak	Kejaksaan Agung	Kejati/ Kejari

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Persentase petugas lapas, Bapas dan Rutan yang memahami penanganan ABH terkait Diversi dan Restorative Justice	20%	50%		Kementerian Hukum dan HAM	Kanwil Hukum & HAM
	2. Penerapan Prinsip Diversi dan *Restorative Justice* dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum melalui sistem dan prosedur Kepolisian terkait	Persentase kasus ABH yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres yang memperoleh Diversi dan *Restorative Justice*	-	40%		Kepolisian Negara RI	Polda/ Polres
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Peradilan Yang Ramah Anak	Peningkatan pemahaman Hakim terkait Diversi dan *Restorative Justice* sebagai inti perubahan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Persentase Hakim Peradilan Umum yang memahami penanganan ABH terkait Diversi dan *Restorative Justice*	-	50%	Meningkatnya kapasitas lembaga peradilan yang ramah anak	Menko Polhukam koordinasi dengan Mahkamah Agung	-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat	1. Penataan sistem verifikasi data calon penerima bantuan, sosialisasi dan koordinasi keterpaduan program	Ketersediaan data penerima bantuan	100%	100%	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat berat dan penyandang cacat dalam lembaga/panti	Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati/ Walikota
	2. Peningkatan bantuan jaminan sosial Penyandang cacat berat di dalam keluarga.	Jumlah penyandang cacat berat yang menerima bantuan jaminan sosial.	17.000 orang	19.500 orang			
	3. Bantuan tambahan kebutuhan dasar penyandang cacat dalam dalam/ atau melalui panti/lembaga	Jumlah penyandang cacat dalam lembaga/panti yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	11.000 orang	13.500 orang			
Program rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat anggota prajurit TNI / POLRI	1. Pemberian bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat permanen anggota TNI	Jumlah penyandang cacat permanen yang menerima bantuan	-	7000 orang dari TNI	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang cacat permanen anggota prajurit TNI dan POLRI	Kementerian Pertahanan (koordinator), Kementerian Sosial	
	2. Pemberian bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat permanen anggota POLRI	Jumlah penyandang cacat permanen yang menerima bantuan	-	550 orang dari POLRI		Kepolisian Negara RI (koordinator), Kementerian Sosial	

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan (PKS-ADK)	Peningkatan bantuan kebutuhan dasar dan akses layanan sosial dasar, serta penguatan tanggung jawab keluarga	Meningkatnya Anak dengan Kecacatan yang terpenuhi hak-hak dasarnya dalam asuhan keluarga	1.515 orang	1.750 orang	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar	Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati/ Walikota
Pelayanan Kesehatan Anak dengan Kecacatan	Pelayanan kesehatan bagi anak dengan kecacatan di SLB melalui program Usaha Kesehatan Sekolah	Meningkatnya pembinaan kesehatan pada anak dengan kecacatan di SLB melalui program Usaha Kesehatan Sekolah	5 Provinsi	10 Provinsi	Meningkatnya status kesehatan anak dengan kecacatan	Kementerian Kesehatan	Gubernur, Bupati/ Walikota
Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia	1. Peningkatan bantuan jaminan sosial lansia telantar di dalam keluarga/masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan	Jumlah Lansia telantar yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	10.000 orang	13.250 orang	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar lansia telantar dan lansia dalam lembaga/panti serta jumlah K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan penanganan lansia dan petugas pemasyarakatan	Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati/ Walikota
	2. Peningkatan bantuan tambahan kebutuhan dasar Lansia di dalam lembaga/ panti sosial	Jumlah Lansia dalam lembaga yang mendapatkan bantuan tambahan kebutuhan dasar	8.000 orang	11.000 orang		Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati/ Walikota

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. Peningkatan akses perempuan lanjut usia dan penyandang cacat terhadap pemberdayaan kualitas hidupnya	Kebijakan penanganan lanjut usia dan penyandang cacat yang responsif gender	100%	-		Kementerian Sosial (koordinator), Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Kementerian Hukum & HAM	Gubernur, Bupati/ Walikota
	4. Sosialisasi kebijakan penanganan narapidana perempuan lanjut usia dan penyandang cacat yang responsif gender pada lapas	Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanganan narapidana perempuan lanjut usia dan penyandang cacat yang responsif gender pada lapas	30 orang	50 orang		Kementerian Hukum & HAM	Kanwil Hukum & HAM
Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Napza	1. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial melalui lembaga dan luar lembaga (berbasis komunitas)	Meningkatnya korban penyalahgunaan Napza yang dapat direhabilitasi dan dilindungi melalui lembaga dan luar lembaga (berbasis komunitas	5.705 orang	7.520 orang	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan rehabilitasi sosial dan	Kementerian Sosial (koordinator), Badan Narkotika Nasional	Gubernur, Bupati/ Walikota

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2. Peningkatan bantuan tambahan kebutuhan dasar korban penyalahgunaan Napza dalam lembaga rehabilitasi	Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam lembaga rehabilitasi	1.000 orang	1.100 orang	perlindungan bagi korban Napza	Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati/ Walikota
Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	1. Pemberdayaan lingkungan pendidikan, kerja, masyarakat resiko tinggi/rentan	Meningkatnya kesadaran masyarakat/atau imun terhadap bahaya narkoba khususnya anak-anak dan dewasa	98%	98%	Meningkatnya perlindungan anak-anak remaja dan masyarakat terhadap bahaya narkoba	Badan Narkotika Nasional	Gubernur, Bupati/ Walikota
	2. Penyiapan kelembagaan BNN sampai Tk. Provinsi dan kabupaten terpilih	Pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba	500 orang	1.200 orang		Badan Narkotika Nasional	Gubernur, Bupati/ Walikota

PROGRAM	TINDAKAN	KEEJARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. Pemetaan dan pemutusan jaringan narkoba yang ada di Indonesia	Tersedianya peta dan terputusnya jaringan peredaran narkoba di Indonesia	Tiga jaringan peredaran Narkoba	Tiga Jaringan Perderan Narkoba		Badan Narkotika Nasional	
	4. Penyusunan Peraturan Pemerintah Wajib Lapor bagi Pecandu	Tersusunnya Peraturan Pemerintah Wajib Lapor bagi Pecandu	100%	-		Kementerian Kesehatan (koordinator), Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional	
Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pemberian jaminan hidup, pembangunan permukiman dan infrastruktur sosial ekonomi	Terpenuhinya penyediaan permukiman dan infrastruktur serta jaminan hidup	2.300 unit permukiman infrastruktur dan Jaminan hidup bagi 4.270 KK	2.340 unit permukiman infrastruktur dan Jaminan hidup bagi 4.550 KK	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan bagi KAT	Kementerian Sosial (koordinator), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional	Gubernur, Bupati/ Walikota
	2. Pendataan bagi anak KAT	Tersedianya data anak KAT yang dapat menerima pelayanan sosial	500 orang	1.000 orang		Kementerian Sosial (koordinator), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan	Gubernur, Bupati/ Walikota

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (PKS-AMPK)	Peningkatan bantuan kebutuhan dasar, akses layanan sosial dasar, penguatan tanggung jawab keluarga dan peran lembaga kesejahteraan sosial anak	Meningkatnya anak dari Komunitas Adat terpencil yang terpenuhi hak-hak dasarnya dalam asuhan keluarga	-	650 orang	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar bagi PKS-AMPK	Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati/ Walikota
Program Perlindungan Pekerja Migran telantar	Peningkatan koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah, perlindungan dan rehabilitasi sosial serta bantuan pemulangan ke daerah asal.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan pekerja migran telantar	29.818 orang	36.000 orang	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi pekerja migran telantar	Kementerian Koordinasi Bid. Kesejahteraan Rakyat (koordinator), Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri	Gubernur, Bupati/ Walikota

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	1. Penyusunan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penempatan TKI ke luar negeri	Terwujudnya pembagian kewenangan penyelenggaraan penempatan TKI ke luar negeri	100%	-	Meningkatnya perlindungan TKI, tersedianya TKI yang berkualitas dan menurunnya TKI bermasalah	Kementerian Nakertrans (koordinator), Kementerian Dalam Negeri, BNP2TKI	Gubernur, Bupati/ Walikota
	2. Pencegahan kepergian TKI ilegal di daerah asal dan daerah perbatasan	Meningkatnya pengamanan kepergian TKI ke luar negeri untuk mencegah TKI ilegal	4 lokasi Embarkasi sebanyak 1000 orang	3 lokasi Embarkasi		Kementerian Nakertrans (koordinator), BNP2TKI, Kepolisian Negara RI	Gubernur, Bupati/ Walikota
	3. Menyiapkan proses advokasi dan penyelesaian TKI bermasalah	Tersedianya tata cara dalam mekanisme penyelesaian TKI	100%	-		BNP2TKI (koordinator), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Nakertrans	Gubernur, Bupati/ Walikota
	4. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan keluarga TKI	Kebijakan Bina Keluarga TKI	20%	40%		Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Gubernur, Bupati/ Walikota

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Peningkatan akses hukum bagi perempuan miskin dan kelompok marjinal dalam hal perkara-perkara hukum keluarga	1. Pembebasan biaya perkara (prodeo)	Meningkatnya jumlah perkara yang diajukan oleh perempuan miskin dan kelompok marjinal	4.000 perkara prodeo	11.553 perkara prodeo, 11.553 bantuan hukum prodeo, 273 lokasi sidang keliling	Meningkatnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan	Menko Polhukam koordinasi dengan Mahkamah Agung	Gubernur, Bupati/ Walikota
	2. Pemberian konsultasi dan bantuan hukum secara prodeo						
	3. Penyelenggaraan sidang keliling						

III. RENCANA TINDAK UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs)

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendukung Percepatan Pencapaian MDGs	1.Penyusunan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs	1. Tersusunnya peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs	100%	-	Tersedianya pendukung percepatan pencapaian MDGs	Kementerian PPN/ Bappenas	-
	2.Penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian tujuan MDGs di daerah	1. Tersusunnya pedoman rencana aksi daerah (RAD) tentang percepatan pencapaian tujuan MDGs yang memuat antara lain sasaran, strategi, tindakan, keluaran dan pembiayaan	100%	-		Kementerian PPN/ Bappenas	33 Provinsi
		2. Terlaksananya sosialisasi pedoman rencana aksi daerah tentang percepatan pencapaian tujuan MDGs	100%	-			

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Terselenggaranya fasilitasi penyusunan RAD MDGs 2011-2015 oleh tim pusat	100%	-			
		4. Tersusunnya rencana aksi daerah tentang percepatan pencapaian tujuan MDGs di tingkat provinsi (RAD MDGs 2011-2015) yang memuat antara lain sasaran, strategi, tindakan, keluaran dan pembiayaan	-	33 Provinsi		Gubernur	33 Provinsi
	3. Peningkatan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs	1. Meningkatnya anggaran baik APBN maupun APBD untuk membiayai upaya percepatan pencapaian MDGs	-	Pusat dan seluruh provinsi		K/L terkait dan seluruh Pemprov	Seluruh provinsi
		2. Tersusunnya mekanisme pendanaan melalui *Public Private Partnership/PPP*	100%	-		Kementerian PPN/ Bappenas	-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Tersusunnya naskah akademik mekanisme pendanaan *Corporate Social Responsibilities* (CSR)	100%	-		Kementerian PPN/ Bappenas (Koordinator), Kementerian BUMN	
		4. Tersusunnya mekanisme pendanaan *Corporate Social Responsibilities* (CSR)	-	100%		Kementerian PPN/ Bappenas (Koordinator), Kementerian BUMN	
		5. Tersusunnya mekanisme pendanaan untuk insentif daerah yang mencapai kinerja MDGs yang baik	50%	100%		Kementerian PPN/ Bappenas (Koordinator), Kementerian Keuangan	

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MEMBERANTAS KEMISKINAN DAN KELAPARAN							
Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Peningkatan kualitas gizi anak	1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada balita	Kementerian Kesehatan	Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan prevalensi kekurangan gizi pada balita di atas angka rata-rata nasional (> 18,4%) yaitu provinsi NTT, Maluku, Sulteng, Kalsel, Aceh, Gorontalo, Sulbar, NTB, Kalteng, Papua Barat, Malut, Sumut, Sultra, Kalbar, Riau, Papua, Sumbar, Kaltim, Jambi.
		2. Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang dibagi seluruh balita atau D/S)	65%	70%			
	2. Penyediaan data kecukupan kalori penduduk	Tersusunnya data proporsi penduduk yang berada dibawah garis konsumsi minimum (2.100 kkal/kapita/hari)	100%	100%		Badan Pusat Statistik	-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi	1. Tersusunnya Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) 2011-2015	-	100%		Kementerian PPN/ Bappenas (Koordinator), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan	
		2. Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) 2011-2015	-	33 provinsi		Gubernur seluruh provinsi	

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA							
Peningkatan Akses Pendidikan SD/MI	1. Peningkatan akses terhadap SD dan pendidikan lanjutannya	1. Jumlah unit TK-SD satu atap yang dibangun	500 Unit	500 Unit	Meningkatnya partisipasi pendidikan SD/ MI dan setara SD/MI	Kementerian Pendidikan Nasional	Diprioritaskan terutama di daerah terpencil dan daerah dengan APM di bawah rata-rata nasional yaitu: Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Maluku, NTB, NTT, Papua, Papua Barat
		2. Jumlah unit SD-SMP satu atap yang dibangun	400 Unit	400 Unit			
		3. Tersedianya pelayanan pendidikan non formal dan pendidikan khusus serta pelayanan khusus (siswa)	93.000 Siswa	80.000 Siswa		Kementerian Pendidikan Nasional	

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2. Peningkatan akses terhadap pondok pesantren salafiyah penyelenggara wajar dikdas	Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan setara pendidikan dasar di pesantren salafiyah	190.000 orang	200.000 orang		Kementerian Agama	Diprioritaskan terutama pada daerah-daerah yang memiliki pesantren.
Peningkatan Keberaksaraan Penduduk	1.Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional	Jumlah sasaran pengentasan buta aksara (usia 15-24 tahun)	660.000 orang	555.000 orang	Meningkatnya kemampuan keaksaraan penduduk	Kementerian Pendidikan Nasional	Diprioritaskan bagi daerah dengan angka buta aksara lebih tinggi dari rata-rata nasional (1,16%, 2007); yaitu Provinsi Babel, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Malut, Papua, dan Papua Barat
	2.Penyediaan taman bacaan masyarakat (TBM)	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang dikembangkan di daerah	500 Unit	500 Unit		Kementerian Pendidikan Nasional	

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Mencapai Pendidikan untuk Semua	1.Penyusunan kebijakan pemberian beasiswa yang responsif gender bagi siswa miskin SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMK/SMA/ SMALB dan PT	Tersusunnya Permendiknas pemberian beasiswa yang responsif gender	100%	-	Meningkatnya pendidikan untuk semua	Kementerian Pendidikan Nasional	Seluruh provinsi/ kabupaten/kota
	2.Penyusunan kebijakan pemberian beasiswa yang responsif gender bagi siswa miskin MI/MTs/ MA/PTA	Tersusunnya Permenag pemberian beasiswa yang responsif gender	100%	-		Kementerian Agama	Seluruh provinsi/ kabupaten/kota

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Peningkatan kesetaraan gender dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	1. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang ketenagakerjaan	100%	-	Tersedianya kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan dan politik	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Koordinator), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2. Terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang ketenagakerjaan dalam pelatihan, pemagangan dan kewirausahaan	-	100%		Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2. Peningkatan partisipasi politik perempuan di parlemen	Tersusunnya pedoman pelaksanaan PUG di bidang pendidikan politik bagi calon pemilih pemula, anggota DPR/DPD/DPRD, dan masyarakat	100%	-		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MENURUNKAN KEMATIAN ANAK							
Penurunan Angka Kematian Anak	Peningkatan pelayanan kesehatan anak	1. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak	80%	85%	Menurunnya Angka Kematian Bayi dan Balita	Kementerian Kesehatan (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri	Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan cakupan imunisasi campak di bawah rata-rata nasional (76,4%), yaitu provinsi: Aceh, Sumut, Papua Barat, Maluku, Jambi, Kalsel, Papua, Kalbar, Riau, Babel, Sulsel, Gorontalo, Malut, Sulteng, Sumbar, Sumsel, Sulbar.

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Dirumuskannya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif	100%	-		Kementerian Kesehatan (Koordinator), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Seluruh provinsi

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MENINGKATKAN KESEHATAN IBU							
Penurunan Angka Kematian Ibu	1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu	1. Persentase puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	60 %	70 %	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Kementerian Kesehatan (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri	Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di bawah angka rata-rata nasional (< 77,37%) yaitu provinsi: Maluku, Malut, Sulbar, Sultra, Papua, NTT, Kalbar, Papua Barat, Sulteng, Gorontalo, Kalteng, Sulsel, Jabar, Sumsel, NTB, Kalsel, Lampung.
		2. Persentase RS kabupaten/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)	80 %	85 %		Kementerian Kesehatan (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri	

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN[5]	TARGET PENYELESAIAN[6]		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2. Penempatan tenaga kesehatan strategis[7] di fasilitas kesehatan, terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota	1. Tersusunnya pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis, mencakup jumlah, jenis dan lokasi penempatannya	100%	-		Kementerian Kesehatan (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara	Seluruh provinsi
		2. Ditetapkannya Perpres tentang penempatan tenaga kesehatan strategis di Puskesmas dan RS Kabupaten/Kota	100%	-		Kementerian Kesehatan (Koordinator), Sekretariat Kabinet, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara	

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. Tenaga kesehatan strategis: dokter, dokter gigi, bidan, perawat, sarjana kesehatan masyarakat, tenaga gizi, sanitarian, apoteker dan asisten apoteker	Penempatan tenaga kesehatan strategis, terutama dokter, bidan dan perawat di daerah-daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah bermasalah kesehatan (DBK) dan daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK), sesuai formasi yang tersedia (persen)	-	30 %		Kementerian Kesehatan, (Koordinator), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara	
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan KB	1.Terlayaninya jumlah peserta KB baru (juta peserta)	7,1 juta peserta	7,2 juta peserta	Menurunnya *unmet need*	Badan Koordiansi Keluarga Berencana Nasional	Diprioritaskan pada semua provinsi karena nilai *unmet need*-nya di atas 5%, kecuali Provinsi Babel.

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2.Meningkatnya jumlah peserta KB aktif/PA (juta)	26,7 juta peserta	27,5 juta peserta	Meningkatnya *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)		Diprioritaskan pada provinsi yang nilai CPR-nya rendah atau di bawah rata-rata nasional, yaitu Provinsi Jabar, Gorontalo, DKI, Sumbar, Kaltim, Banten, Riau, NTB, Sumut, Sulsel, Sultra, Malut, Aceh, DIY, Sulbar, Kepri, NTT, Papbar,Papua,dan Maluku.

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB)							
Pengendalian Penyakit HIV dan AIDS, Malaria, dan TB	1. Pengendalian Penyakit HIV dan AIDS	1.Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	300.000 orang	400.000 orang	Terkendalinya penyakit HIV dan AIDS, malaria, dan TB	Kementerian Kesehatan (Koordinator), Komisi Penanggulangan AIDS Nasional	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota, serta KPAD di Indonesia, diprioritaskan pada berbagai Provinsi dengan angka kasus HIV dan AIDS tertinggi, meliputi: Papua, DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Bali, Sumut, Kalbar, Jateng, Riau, Sumsel.
		2.Persentase Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang mendapatkan *Anti Retroviral Treatment* (ART)	70%	75%			
		3.Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman	50%	60%			

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4.Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasarkan pengakuan pemakai)	-	Perempuan (35%) Laki-laki (20%)			
	2. Pengendalian Penyakit Malaria	Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	2 %	1,75 %		Kementerian Kesehatan	Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan angka kasus malaria tertinggi, meliputi Papua Barat, NTT, Papua, Malut, Babel, Maluku, Bengkulu, NTB, Jambi, Sulteng.

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. Pengendalian Penyakit TB	Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan	73%	75%		Kementerian Kesehatan	Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan cakupan penemuan kasus baru TB BTA positif (CDR) di bawah target CDR minimal (<70%) yaitu Provinsi Bali, Gorontalo, Sumut, Jambi, Bengkulu, Papua, Jatim, Babel, DIY, Sultra, Sumbar, Jateng, Kalbar, Sumsel, Aceh, Sulbar, Papua Barat, Lampung, Kalsel, Sulsel, Sulteng, Malut, Kepri, NTT, NTB, Riau, Kaltim dan Kalteng.

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP							
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Terbangunnya prasarana dan sarana air baku	6.431 l/ detik tersebar di 25 provinsi	5.060 l/ detik tersebar di 27 provinsi	Meningkatnya kapasitas dan layanan air baku untuk penyediaan air minum	Kementerian Pekerjaan Umum	Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan persentase akses RT terhadap air minum layak di bawah angka rata-rata nasional (<47,63%) yaitu Provinsi: Banten, Aceh, Bengkulu, DKI Jakarta, Papua, Kalteng, Babel, Kepri, Lampung, Jabar, Riau, Sulbar, Malut, Sulteng, Sulut, Gorontalo, NTB, NTT, Sumbar

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Terfasilitasinya kawasan perkotaan yang terlayani air minum	218 kawasan	244 kawasan	Meningkatnya pelayanan air minum terhadap MBR di perkotaan dan perdesaan	Kementerian Pekerjaan Umum	Tersebar di seluruh provinsi.
		2. Terfasilitasinya kawasan perdesaan yang terlayani air minum	31 kawasan dan 1.472 desa	30 kawasan dan 1.165 desa		Kementerian Pekerjaan Umum	
	2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan	1. Terlayaninya kawasan dengan infrastruktur air limbah melalui sistem *off-site*	9 kabupaten/kota	11 kabupaten/ kota	Meningkatnya pelayanan infrastruktur air limbah	Kementerian Pekerjaan Umum	Tersebar di seluruh provinsi, namun diutamakan bagi provinsi-provinsi yang telah memiliki kesiapan program dan perencanaan yang cukup baik, yaitu Provinsi Sumbar, Riau, Kepri, Bengkulu, Sumsel, Babel, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kalteng, Sulsel, Sultra,

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							NTT, Maluku, Papua Barat, Sumut, Yogyakarta, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Bali.
		2. Terlayaninya kawasan dengan infrastruktur air limbah melalui sistem *on-site*	30 kabupaten/kota	35 kabupaten/ kota			

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							NTT, Maluku, Papua Barat, Sumut, Yogyakarta, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Bali.
		2. Terlayaninya kawasan dengan infrastruktur air limbah melalui sistem *on-site*	30 kabupaten/kota	35 kabupaten/ kota			

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar yang Layak	Peningkatan akses sanitasi dasar yang layak	1. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	2.500 desa	5.500 desa	Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi dasar	Kementerian Kesehatan	Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan persentase akses penduduk pada fasilitas sanitasi layak di bawah angka rata-rata nasional (<51,02%) yaitu NTT, Papua, Kalteng, Papua Barat, Bengkulu, Lampung, Maluku, Kalbar, Sumbar, NTB, Jambi, Kalsel, Sumsel, Sulteng, Aceh, Malut, Gorontalo, Sulbar, Kepri, Sultra, Jatim.
		2. Jumlah desa yang melaksanakan *Community led total sanitation*	1.320 desa	990 desa		Kementerian Pekerjaan Umum	

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial	1. Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan esensial lainnya sebagai penyangga kehidupan	2%	4%	Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) dan ekosistem esensial	Kementerian Kehutanan	Sumut, Sumbar, Jambi, Kaltim, Sulut, Sulsel, NTT, Papua Barat, Papua, Sulteng
		2. Menurunnya tindak pidana kehutanan	15%	30%			Provinsi prioritas
Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Hutan Rakyat, Kemitraan, Kebun Bibit Rakyat (KBR)	Meningkatnya rasio penutupan hutan	50.000 ha hutan dan 8.000 Kebun Bibit Rakyat di Desa, Kelompok Masyara-kat (400 juta batang bibit)	50.000 ha hutan dan 10.000 Kebun Bibit Rakyat di Desa, Kelompok Masyarakat (500 juta batang bibit)	Meningkatnya luas hutan yang dikelola oleh masyarakat	Kementerian Kehutanan	Gubernur dan Bupati/Walikota terkait

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Terbentuknya KPH Produksi Model, KPH Konservasi Model, KPH Lindung Model (model)	48 model	60 model	Meningkatnya luasan hutan yang dikelola oleh KPH	Kementerian Kehutanan (Koordinator), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Menetapkan kelembagaan KPHP, KPHL
Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	Terlaksananya pengelolaan luas kawasan konservasi laut, perairan tawar dan payau secara berkelanjutan	900.000 hektar	900.000 hektar	Terkelolanya kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, *mangrove* dan jenis biota perairan yang terancam punah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Diprioritaskan pada provinsi yang mempunyai kawasan konservasi perairan (prioritas tahun 2010 adalah Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu dan Laut sekitarnya, NTT). Sedangkan 2011 direncanakan di TNP Laut Sawu (NTT), TWP P. Pieh (Sumatera Barat), TWP P. Kapoposang (Sulawesi Selatan), TWP Laut Banda (Maluku), TWP. Gili Matra (NTB), TWP. Padaido.

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Meningkatnya persentase pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - *Hydro Chloro Fluoro Carbon* (HCFC)	-	1%	Membaiknya pengelolaan SDA dan LH	Kementerian Lingkungan Hidup	
	2. Penyelesaian Inpres Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK)	Terumuskannya Inpres RAN GRK	100%	-		Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	33 provinsi

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi	Terselenggaranya layanan audit energi pada gedung dan industri (jumlah layanan)	185	185	Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	Tersebar seluruh Indonesia

*) Keluaran dan target penyelesaian dapat disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso

Lampiran

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama	: Mahmudi
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir	: Kediri, 29 April 1987
Alamat	: Jln. Batu Merah RT. 01/RW. 09 No. 19, Kec. Batu Ampar, Kota Batam Kep. Riau.
Nama Ayah	: Yamani
Nama Ibu	: Musriati
Alamat	: Jln. Batu Merah RT. 01/RW. 09 No. 19, Kec. Batu Ampar, Kota Batam Kep. Riau.

Riwayat Pendidikan Formal:

1.	SDN 2 Kediri	1993-1999
2.	SMPN 4 Batam	1999-2002
3.	SMKN 1 Batam	2002-2005
4.	Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2009-2013